










UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA
Fakultas Pendidikan Seni dan
Desain

Nomor	FPSD-UPI-SOP-DIKMAWA- AKADEMIK 06
Tgl. Pembuatan	20 November 2025
Tgl. Revisi	
Tgl Efektif	1 Desember 2025
Disahkan Oleh	Dekan  Dr. Dody M. Kholiq., S.Pd., M.Sn. 4 NIP.197406012001121003
Judul SOP	Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;2. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik;5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelayanan Publik;6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Menjadi pedoman bagi Departemen/Prodi studi dalam melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang bermutu dan dikelola secara baik.2. Menjadi acuan bagi setiap dosen dalam menyusun soal Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

<p>Pelaksanaan Pemerintah Nomor 15 tentang Statuta Pendidikan Indonesia;</p> <p>9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021- 2025;</p> <p>10. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;</p> <p>11. Keputusan Rektor nomor: 1947/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2025-2030;</p>	<p>Peraturan Tahun 2014 Universitas</p>	
<p>KETERKAITAN</p>		<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
		<p>1. Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. ATK</p>
<p>PERINGATAN</p>		<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</p> <p>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</p>		<p>Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing bagian baik manual maupun elektronik</p>

SOP Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		WR 1	WD 1	Akademik	Program Studi	Dosen	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Wakil Rektor I mengirim pemberitahuan jadwal UAS dan UTS							Agenda Kerja	10 Menit	Laporan	
2	Wakil Dekan I mengirimkan Edaran UAS dan UTS							Agenda Kerja	10 Menit	Laporan	
3	Staf Akademik menerima edaran tersebut dan diedarkan ke prod							Agenda Kerja	10 Menit	Laporan	
4	Program studi menerima edaran dari akademik dan diedarkan kembali ke Dosen							Agenda Kerja	10 Menit	Laporan	
5	Dosen menerima informasi tentang UAS dan UTS dan mempersiapkan ujian							Agenda Kerja	10 Menit	Laporan	
6	Mahasiswa melakukan UTS dan UAS							Laporan	1 Hari	Bukti Dokumen	